

DIALEKTIKA LEGALITAS HAK ASASI MANUSIA DAN RASIONALISME MORAL

Philip Josep Leatemia

Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

philip.leatemia@up45.ac.id

Abstract

Human rights are basic rights or basic rights that humans are born with as a gift from God Almighty. These human rights form the basis of other rights and obligations. As is known, in addition to human rights, there are human rights that in our social life should receive attention first in their implementation. We must fulfill our obligations first, then demand rights.

In an individualistic society, there is a tendency for excessive prosecution of the implementation of these human rights, even though the implementation of human rights cannot be demanded absolute implementation because the prosecution of the absolute implementation of human rights means violating the same human rights of other people. For example, print and television news reporters often use argumentation in finding or interviewing artists who have personal problems, these reporters dig and interview artists down to the most personal issues in the artist's life, and if the artist refuses or is angry, the answer is the journalist is carrying out his journalistic duties and they demand that their human rights be fulfilled or obeyed so that the artist must tell his problem.

Here it can be seen that on the journalist's side, he demands that his human rights be fulfilled, on the other hand, it can be seen that the artist's human rights are trampled on by the journalists, which means that the artist's human rights are being violated by the journalists. The question is: Where is the legality of human rights and moral rationalism?

Keywords: *Human Rights; Moral Rationalism.*

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain. Sebagaimana diketahui, di samping Hak Asasi, ada Kewajiban Asasi yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

Dalam masyarakat yang individualitas, ada kecenderungan penuntutan pelaksanaan Hak Asasi Manusia ini secara berlebihan, padahal Hak-Hak Asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan pelaksanaan Hak Asasi secara mutlak berarti melanggar Hak Asasi yang sama dari orang lain. Sebagai contoh, para wartawan cetak maupun berita televisi sering menggunakan argumentasi dalam mencari atau mewawancarai artis-artis yang mempunyai masalah pribadi, para wartawan tersebut mengorek dan mewawancarai artis sampai ke masalah yang paling pribadi dalam kehidupan artis tersebut, dan jika si artis menolak atau marah, jawaban si wartawan adalah melaksanakan tugas jurnalistiknya dan mereka menuntut Hak Asasinya dipenuhi atau dituruti agar si artis harus menceritakan masalahnya.

Di sini terlihat bahwa pada sisi wartawan, dia menuntut Hak Asasinya untuk dipenuhi, di sisi lain terlihat bahwa si artis Hak Asasinya diinjak-injak oleh para wartawan itu, yang berarti Hak Asasi si artis dilanggar oleh para wartawan. Pertanyaannya: Dimanakah legalitas Hak Asasi Manusia dan rasionalisme moralnya?

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia; Rasionalisme Moral.*

A. Pendahuluan

Menurut sejarahnya, asal mula Hak Asasi Manusia itu berasal dari Eropa Barat, khususnya Inggris. Tonggak pertama kemenangan Hak Asasi Manusia adalah pada tahun 1215 yang ditandai dengan lahirnya *Magna Charta*. Dalam *Magna Charta* itu dicantumkan hak-hak para bangsawan yang harus dihormati oleh raja Inggris. Di dalamnya disebutkan bahwa raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan untuk tindakan-tindakan tertentu, raja harus meminta persetujuan para bangsawan walaupun terbatas dalam hubungan antara raja dan bangsawan, hal ini terus berkembang. Sebagai mana suatu prinsip, hal ini merupakan suatu kemenangan, sebab hak-hak tertentu telah diakui eksistensinya oleh pemerintah.

Perkembangan berikutnya adalah adanya Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perancis tahun 1789. Dua revolusi ini pada abad 18 sangat besar pengaruhnya pada perkembangan Hak Asasi Manusia. Revolusi Amerika menuntut adanya Hak untuk setiap orang untuk hidup merdeka, dan dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi Amerika ini melahirkan *The Virginia Bill of Rights*, yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan, dan mengupayakan kebahagiaan (*life, liberty, the pursuit of happiness*).

Pada tahun 1789 meletus Revolusi Perancis, yang bertujuan membebaskan warga negara Perancis dari kekuasaan-kekuasaan mutlak Raja Louis XVI. Revolusi ini mencetuskan *Declaration Des Droit de l'Homme Et du Citoyen*. Dokumen Perancis bertitik tolak dari pandangan bahwa manusia adalah baik dan karena itu harus hidup bebas. Orang-orang lahir dan tinggal bebas dan sama di depan hukum (*Les Hommes Naissent et Demeurent Libres Etegaux et Droits*). Sedangkan dokumen yang dilahirkan dari Revolusi Amerika bertolak dari pandangan bahwa para penguasa adalah manusia dan karena itu dapat terbawa nafsu kekuasaan.¹

Hak-hak ini mencakup kebebasan milik, keamanan dan perjuangan melawan penjajahan. Istilah yang dipakai pada dokumen Perancis itu adalah *Droit De L'Homme* yang berarti Hak Manusia yang dalam Bahasa Inggris disebut *Human Rights* (Hak-hak Manusia) atau dalam bahasa Belanda disebut *Mensen Rechten*. Pada tahun 1918 lahir pula deklarasi tentang Hak-hak rakyat yang berkarya dan yang diperas, yang muncul setelah kaum komunis di bawah pimpinan Lenin memenangkan Revolusi Bolshevik di Rusia.

Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke 17 dan 18 sangat dipengaruhi oleh gagasan

¹ Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. Ke 5* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 301.

mengenai hukum alam seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jacques Rousseau (1712-1778), dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan dan hak untuk memilih. Akan tetapi, dalam abad 20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkungannya.²

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) dalam bukunya *The Four Freedom* menuliskan empat hak yang penting yaitu: (1) *Freedom of Speech*, (2) *Freedom of Religion*, (3) *Freedom of Want*, (4) *Freedom from Fear*. Pertama adalah kebebasan untuk berbicara dan berpendapat di mana pun di dunia. Kedua adalah kebebasan setiap orang untuk beribadah dan memeluk agama apa pun yang diinginkan, dengan caranya sendiri di mana pun di dunia. Ketiga adalah kebebasan dari kekurangan yang kalau diterjemahkan lebih dalam terjemahan bebas, berarti berkaitan dengan pengertian ekonomi yang akan menjamin bahwa setiap negara mempunyai kehidupan yang damai, sehat bagi rakyatnya di mana pun didunia. Keempat ialah kebebasan dari rasa takut yang kalau dijabarkan dalam bahasa yang lebih bebas berarti pengurangan persenjataan di seluruh dunia sampai ke suatu tingkat tertentu dan dengan cara yang saksama, sehingga tidak ada suatu bangsa yang sanggup melakukan tindakan agresif fisik terhadap negara tetangganya di mana pun di dunia.³

Hak ketiga (*Freedom of Want*), Miriam Budiardjo menyebutnya hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran manusia yang menganggap bahwa Hak-hak politik padanya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggapnya bahwa Hak Politik seperti Hak untuk menyatakan pendapat atau Hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat atau lima tahun tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu sandang, pangan dan perumahan tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia juga harus mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁴

Di negara-negara sosialis, paling tidak dapat ditemukan pengakuan terhadap tiga macam Hak Asasi, yang menurut Sergius Hessen adalah: (1) Hak untuk memperoleh pekerjaan, (2) Hak untuk memperoleh pendidikan, dan (3) Hak untuk hidup sebagai manusia.⁵ Semula yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ini mencakup sekumpulan

² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Cet ke-10* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), 121.

³ Ravitch & Thernstorm, *Demokrasi Klasik dan Modern (Suntingan Mochtar Lubis, Terjemahan Hermoyo)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), 213-214.

⁴ Budiardjo, *Loc. Cit.*, 121.

⁵ K. Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila*, dalam: Darji Darmodiharjo, *et al.*, *Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis dan Yuridis Konstitusional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 246.

Hak, seperti Hak hidup dengan selamat serta Hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

Hak Asasi Manusia dapat pula dibagi sebagai berikut:

1. Hak-Hak Asasi pribadi (*Personal Rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak (beraktivitas) dan sebagainya.
2. Hak-Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. Hak-Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau biasa disebut *The Rights of Legal Equality*.
4. Hak-Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*Social and Culture Rights*), misalnya Hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.
5. Hak-Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara pengadilan dan perlindungan (*Procedural Rights*), misalnya peraturan dalam hal penangkapan, pengeledahan, peradilan, dan sebagainya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan Hak-Hak Asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatas-pembatasnya demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Malahan ada kecenderungan bahwa demi penghormatan akan perlindungan Hak Asasi Manusia itu, negara bertugas hanya menjaga ketertiban masyarakat. Konsep semacam ini biasanya disebut “Negara Penjaga Malam” (*Nachwakerstaat*). Negara tidak akan turut campur dalam hal yang dianggap pelanggaran Hak Asasi itu, seperti hak setiap orang berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, semua anggota masyarakat dibiarkan bersaing dalam kehidupan sebagai dengan anggapan dasar bahwa apabila setiap orang dibiarkan melaksanakan Hak Asasinya sendiri-sendiri, masyarakat akan makmur dengan sendirinya.

Dengan menghormati Hak Asasi Manusia itu, maka setiap orang akan berjuang untuk mencapai kemakmurannya masing-masing. Dengan adanya kemakmuran masing-masing individu, kemakmuran masyarakat keseluruhannya akan tercapai. Pandangan demikian adalah pandangan liberal yang sangat mengedepankan individu. Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi Hak-Hak Asasi, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan

umum itu berupa kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapatlah dibayangkan betapa besarnya peranan negara. Walaupun demikian, seperti disebutkan di atas, betapa pun juga negara dalam membina kesejahteraan masyarakat, Hak Asasi Manusia itu harus tetap dilindungi dan diakui.

Berkenaan dengan Hak Asasi ini, PBB telah mengeluarkan pernyataan bersama yang disebut “*Universal Declaration of Human Rights*” pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut kemudian diikuti dua kovenan dan satu protokol yaitu: (1) *The International Covenant on Economical Social and Cultural Rights*, (2) *The International Covenant on Civil and Political Rights*, dan (3) *Optional Protocol for The Covenant on Civil and Political Rights*. Ketiganya telah diterima dengan baik oleh sidang umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dengan memberi kesempatan kepada negara-negara anggota untuk meratifikasikannya.

Indonesia bersama sebagian besar negara berkembang belum meratifikasi, tetapi sebagai anggota PBB, Indonesia wajib menghormati deklarasi Hak Asasi ini, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa rumusan hak-hak tersebut terlalu mencerminkan semangat individualismenya. Perhatian terhadap Hak Asasi Manusia ini, bahkan telah ditunjukkan jauh sebelum deklarasi ini muncul. Hak Asasi Manusia ini telah dicantumkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pembukaan UUD 1945 telah dimuat dengan baik dalam *Universal Declaration of Human Rights* PBB.

Dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 dinyatakan adanya pengakuan *Freedom to be Free* dengan kata **bersayap**, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”. Pengakuan pada perikemanusiaan adalah suatu inti sari dari Hak Asasi Manusia dan pengakuan pada peri keadilan yang merupakan salah satu dari sistem pemerintahan negara kita. Pengakuan kemerdekaan ini sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang berbunyi: “Sekalian orang dilahirkan Merdeka”.

Alinea kedua dari pembukaan menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil. Kata adil ini berindikasi pula kepada negara hukum, karena salah satu tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Pasal 10 Deklarasi Universal: “Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak”. Alinea ketiga yang menekankan agar rakyat Indonesia berkehidupan kebangsaan yang bebas sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak untuk turut serta dan bebas dalam hidup

kebudayaan masyarakat.

Alinea keempat mengandung maksud pembentukan:...Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.⁶

Dalam alinea terakhir yang dikutip Ismail Sunny secara lengkap tersebut berisi Hak Asasi Manusia dibidang politik sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan tidak membeda-bedakan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pengakuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah seirama dengan Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantara usaha-usaha nasional dan kerjasama Internasional dan sesuai dengan organisasi-organisasi serta sumber-sumber kekayaan setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang perlu guna martabatnya dan guna perkembangan bebas pribadinya”.

Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 26 Deklarasi tersebut, yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengajaran. Ismail Sunny dalam tulisannya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, menjelaskan sebagai berikut:

“Sila pertama mengandung ajaran toleransi beragama untuk kepentingan keharmonisan dalam negara dan perdamaian dunia. Sila kedua adalah ekspresi UUD 1945 untuk menyatakan Hak Asasi Manusia, sementara pada waktu yang bersamaan mengandung aspek-aspek hubungan manusia dalam masyarakat dan negara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab. Sila ketiga meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri dan

⁶ Ismail Sunny, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”, *Mimbar BP-7*, no. 64 Th. XI-1993/1994, 90-91.

golongan. Kebanggaan nasional dan tanah air tumbuh dalam rangka tata dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian dunia dan keadilan sosial. Sila keempat menyatakan demokrasi dalam arti kata tidak berarti material.

Ini berarti demokrasi yang mengandung kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan moralitas yang adil dan kemanusiaan yang beradab; dan ditujukan ke arah tujuan keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Ini adalah demokrasi yang diartikan sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan sosial Indonesia sendiri, bukan semata-mata suara mayoritas sebagai suara yang mutlak dan ideal untuk mengambil keputusan. Tidak hanya mengandung persamaan politik tetapi juga persamaan ekonomi dan sosial.

Sila kelima sangat rapat berhubungan dengan ajaran Hak Asasi Manusia. Keadilan sosial di sini berlaku untuk hubungan manusia dalam masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Semua bentuk eksploitasi manusia oleh manusia dilarang. Selain itu juga dikandung prinsip untuk memberi kesempatan yang sama dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak”.

Jika beralih ke batang tubuh UUD 1945, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia juga sudah dicantumkan walaupun semula tidak disebut secara eksplisit sebagai “hak asasi”. Sejak tumbangnya Orde Baru tahun 1998, tuntutan terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia semakin gencar diserukan. Secara normatif, akibat dari seruan itu sudah cukup banyak perundang-undangan yang diterbitkan berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Selain ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perubahan yang paling signifikan dirumuskan dalam perubahan kedua UUD 1945, tepatnya Pasal 28 di bawah judul bab XA “Hak Asasi Manusia”.

Ketentuan lain yang mengalami perubahan adalah Pasal 27. Pasal ini berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Perubahan kedua UUD 1945 menambahkan ayat (3) dari pasal ini yakni: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ayat (3) ini dapat dikatakan merupakan pindahan rumusan Pasal 30 ayat (1). Selanjutnya ketentuan Pasal 30 di bawah judul bab Pertahanan Negara ini berubah menjadi bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ayat (1) dari Pasal 30 yang baru berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha dan pertahanan dan keamanan negara”.

Apabila kita kembali melihat Pasal 28, maka kita menemukan bahwa hak-hak warga negara dan penduduk telah diabstraksi menjadi Hak Asasi Manusia pada pasal-pasal tambahan berikutnya. Rumusan Pasal 28 (lama) sendiri tetap dipertahankan. Perubahan kedua UUD 1945 kemudian menambahkan pasal ini dengan Pasal 28 huruf A sampai dengan J. Formulasi hak asasi yang dimuat dalam sepuluh pasal tambahan itu cukup beragam, antara lain mencakup hak setiap orang untuk: (1) hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; (2) membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (3) tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari kebebasan dan

diskriminasi; (4) mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya; (5) memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; (6) mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum; (7) bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (8) berkesempatan yang sama dalam pemerintahan; (9) mendapat status kewarganegaraan; (10) memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (11) memilih pendidikan dan pengajaran; (12) memilih pekerjaan; (13) memilih kewarganegaraan; (14) memilih tempat tinggal di wilayah negara RI, berhak meninggalkan dan kembali ke negara RI; (15) meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; (16) bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; (17) berkomunikasi dan memperoleh informasi; (18) bebas dari rasa takut, penyiiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia (termasuk di dalamnya berhak mendapat suaka politik dari negara lain); (19) hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan; (20) mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 29 tetap dalam rumusan lama. Ayat (1) menyatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara ayat (2) pasal ini mempertegas lagi hal itu, kendati dalam Pasal 28E ayat (1) sudah dinyatakan dalam rumusan yang lebih kurang sama maknanya. Hak-hak dalam pembelaan negara diatur dengan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pembelaan negara di sini berarti sebagai pertahanan dan keamanan nasional.

Kemudian hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) diungkapkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam penjelasan UUD 1945, terdapat satu penjelasan yang sangat penting.

Agar pemerintah, DPR dan para hakim jangan salah menafsirkan, maka penjelasan UUD 1945 sendiri melakukan penafsiran resmi dengan menyatakan: pasal-pasal baik yang

hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.⁷ Dengan demikian secara konstitusional, Indonesia mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Apabila rumusan pasal-pasal UUD 1945 itu digantikan dengan kata hukum sebagai pengertian pokok (*Genus Begrip*).

Hukum di Indonesia berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk harus mempunyai fungsi: menegakkan kehidupan yang demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.⁸ Walaupun telah dapat ditunjukkan adanya bukti-bukti pengakuan terhadap Hak Asasi sebagaimana disiratkan di atas, dalam forum Internasional Indonesia masih sering dituduh kurang atau tidak menghormati Hak Asasi Manusia. Secara kuantitatif memang jumlah pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang secara eksplisit mencantumkan Hak Asasi Manusia tidaklah sebanyak seperti yang tercantum dalam konstitusi Amerika atau Perancis.

Sewaktu merancang UUD 1945, usul untuk mencantumkan Hak Asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas karena memang waktu itu Hak Asasi Manusia dipandang sebagai kemenangan Liberalisme yang tidak disukai. Sekalipun begitu, gagasan dasar untuk melindungi Hak Asasi Manusia tetap terakomodasikan dalam UUD 1945 dan secara kualitatif tidak dapat disangkal bahwa UUD 1945 telah meliputi semua perlindungan Hak Asasi Manusia itu.⁹

Adanya kritikan dari luar, menurut Dewan Pemerintahan Keamanan Nasional (WANHANKAMNAS) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan tentang apa dan bagaimana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam deklarasi PBB khususnya yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan negara. WANHANKAMNAS berpendirian bahwa:

Hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya bangsa Indonesia serta ajaran-ajaran agama yang berlaku di bumi Indonesia....Temuan materi sebagai derivat dari nilai ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai Hukum Dasar Indonesia apabila disandingkan, ternyata banyak kesamaannya dengan materi dari Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ *Ibid.*, 97.

⁸ Wahyono, "Hak dan Kewajiban Asasi Berdasarkan Cara Pandang Integralistik Indonesia", *Forum Keadilan*, no. 09, Juli 1989, 47.

⁹ Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet ke-6* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 85.

Perbedaan esensial antara materi Deklarasi PBB dan temuan materi Derivat atau turunan dari pelbagai ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945, antara lain bahwa bangsa Indonesia menganggap bahwa di samping manusia yang terlahir bebas, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, Allah Semesta Alam, yang mempunyai keterikatan hubungan dengan manusia lain atau dengan lingkungannya. Konsep Indonesia tentang hubungan antar manusia tidak sekadar tercermin dari ikatan persaudaraan, tetapi meliputi hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakat, sehingga kaitannya lebih luas, baik kaitan persaudaraan maupun kekeluargaan. Dengan demikian bagi bangsa Indonesia, hak manusia terkait erat dengan kewajiban manusia. Hak dan kewajiban manusia Indonesia ditentukan dengan tolak ukur ketuhanan, kekeluargaan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional.

Yang menarik dari pemikiran WANHAMKAMNAS adalah pembedaan yang diberikannya tentang hak-hak manusia. Pertama adalah hak yang fundamental atau disebutnya Hak Dasar Manusia. Tolok ukurnya ada tiga, yaitu (1) Hak yang bersifat kodrati sebagai karunia Tuhan, (2) Hak yang terkait dengan kelangsungan eksistensi manusia dan (3) Hak yang bersifat universal. Di sisi lain, Hak Manusia yang tidak bersifat fundamental adalah Hak Manusia yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan manusia dalam masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Contoh Hak Asasi Manusia yang fundamental adalah hak untuk “beragama” (didampingi oleh kewajiban untuk menghormati keyakinan atau kepercayaan agama orang lain), hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bebas berbuat, hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, hak memilih tempat tinggal atau kebangsaan atau status warga negara, hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik.

Kedua adalah Hak Asasi Manusia dan warga negara Indonesia. Jadi ada hak manusia sebagai manusia itu sendiri dan sebagai warga negara. Contoh dari hak-hak ini adalah hak setiap warganegara atas perlindungan terhadap kegiatan paham anti agama dan ateisme, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak berperan serta dalam pembangunan, hak atas peluang yang sama dalam berusaha, hak untuk memilih pekerjaan dan upah yang layak, hak setiap penyandang cacat untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus, hak setiap wanita hamil untuk melahirkan bayinya dengan mendapat perlindungan dan perawatan, hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk mendapat perlindungan dan perawatan, hak setiap orang memperoleh jaminan hari tua, hak setiap warganegara dalam usia wajib belajar untuk mendapat pendidikan atas biaya

negara, hak setiap orang mengembangkan ilmu dan teknologi, hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak diperlakukan sama di hadapan hukum, hak untuk membela dan memperjuangkan haknya di depan hukum, hak untuk tidak dianggap bersalah sampai dapat dibuktikan berdasarkan hukum, hak untuk bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

Hak-hak tersebut sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam UUD 1945, dan dari UUD 1945 tersebut kemudian lebih dikonkretkan lagi dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Perhatian terhadap Hak Asasi Manusia ini, tentu tidak boleh berhenti sampai pada rumusan aturan-aturan tertulis. Rumusan tersebut masih perlu diuji dengan peristiwa-peristiwa konkret.

Pandangan keliru bahwa Hak Asasi Manusia identik dengan pandangan dunia barat, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah persoalan universal dan sekaligus kontekstual. Hak Asasi Manusia merupakan pengertian modern. Dalam masyarakat tradisional Hak Asasi Manusia tidak banyak dipertanyakan, karena struktur sosial tradisional itu masih mampu melindungi hak-hak individu didalamnya. Indonesia sebagai negara modern tidak mungkin menghindar dari realitas bahwa masyarakatnya menjadi lebih individual (dari masyarakat tradisional).

Jika diamati lebih jauh, Hak Asasi Manusia justru tidak memuat individualisme. Sebaliknya, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan tanda solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, seperti perlindungan terhadap mereka yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, secara substansi, Hak Asasi Manusia adalah universal, sedangkan dikatakan kontekstual apabila suda berbicara tentang relevansinya atau aktualisasi.¹⁰

C. Penutup

Dari apa yang diuraikan di depan, jelas tergambar bahwa secara substansi, tidak ada pertentangan apa pun antara konsepsi bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Sedangkan masalah yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan juga oleh semua negara didunia tanpa terkecuali adalah menyangkut aktualisasi dari substansi tersebut. Dalam rangka aktualisasi itu, seluruh bangsa Indonesia terus dituntut lebih banyak berbuat guna mewujudkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia ini.

¹⁰ Suseno, "Hak-Hak Asasi Manusia Kontekstual Atau Universal?". *Prisma*, No. II, November 1994, 11-12.

Salah satu langkah penting dalam langkah ini telah dilakukan Pemerintah Indonesia pada pertengahan tahun 1993, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam konsiderans menimbang, dikatakan:

1. Bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara dan dunia.
2. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar bangsa, menghormati piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
3. Bahwa untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan.
4. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi Manusia.

Keempat pertimbangan tersebut, ditambah dengan komposisi anggota yang duduk dalam komisi ini yang sebagian besar adalah para ahli hukum terkemuka serta dari jenis kasus yang ditangani komisi ini dalam kenyataannya, menunjukkan keterkaitan yang erat antara penegakan Hak Asasi Manusia di satu pihak dan penegakan hukum di pihak lainnya.

Deklarasi PBB tahun 1986 menyatakan Hak Asasi Manusia merupakan tujuan akhir (*end*) sekaligus sarana-sarana (*means*) pembangunan. Keikutsertaan rakyat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan Internasional dan Nasional untuk menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai fokus utama pembangunan. Tidak mengherankan sampai saat ini masalah Hak Asasi Manusia tetap menjadi isu global yang tidak boleh diabaikan dengan dalih apa pun juga, walaupun untuk tujuan pembangunan sekalipun. Pembangunan yang dilaksanakan atas dasar untung rugi secara finansial tetapi merugikan Hak Asasi Manusia seutuhnya sebaiknya perlu dikaji ulang sehingga tercapai hasil yang saling menguntungkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-10*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.
Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. Ke-5*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Purbopranoto, K. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila*, Dalam: Darji Darmodiharjo, *et al.* *Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis dan Yuridis Konstitusional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Ravitch, D & Thernstorm A. *Demokrasi Klasik dan Modern (Suntingan Mochtar Lubis, Terjemahan Hermoyo)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet. ke-6*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Majalah

Sunny, I. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”. *Mimbar BP-7*, no. 64 Th. XI-1993/1994.

Suseno. “Hak-Hak Asasi Manusia Kontekstual Atau Universal?”. *Prisma*, No. II, November 1994.

Wahyono, P. “Hak dan Kewajiban Asasi Berdasarkan Cara Pandang Integralistik Indonesia”. *Forum Keadilan*, no. 09, Juli 1989.

Internet

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia, Sudut Pandang Bangsa Indonesia”. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/38043-Ssw25-84.pdf> (diakses 1 November 2021).